

Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan PPh 22 Sebelum dan Sesudah Aplikasi SPT Unifikasi Instansi Pemerintah terhadap Kinerja Bendahara Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Rizal Ramadhan¹, LMS Kristiyanti², Maya Widyana Dewi³

¹²³ Kebijakan dan Manajemen Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords: <i>efektivitas, sistem pelaporan pajak penghasilan, SPT unifikasi instansi pemerintah</i></p> <p>Article history Submitted: 17-07-2024 Accepted: 03-08-2024 Revised: 15-11-2024 Available online: 01-12-2024 Published regularly: December 2024</p> <p>*Corresponding Author Email address: ramadhanrizal122@gmail.com</p>	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas sistem pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan barang, menganalisis pelaksanaannya sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi SPT Unifikasi Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh meliputi data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi dari SPJ GU tahun 2022-2023. Metode analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu dari rasio 0,59 menjadi rasio 0,91 hal ini disebabkan bendahara pemerintah selalu meningkatkan keterampilan dan kompetensinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pemungutan pajak oleh instansi pemerintah baik mulai dari penghitungan hingga pelaporan. pajak dan sumber daya yang semakin memadai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta sehingga pada tahun 2023 tidak ada lagi pelanggaran tidak melaporkan pajak.</i></p>

How to Cite: Ramadhan, R., Krismiyanti, LMS., & Dewi, M. W. (2024). Analisis Efektivitas Sistem Pelaporan PPh 22 Sebelum dan Sesudah Aplikasi SPT Unifikasi Instansi Pemerintah terhadap Kinerja Bendahara Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. *EVOKASI: Jurnal Kajian Administrasi dan Sosial Terapan*, 3(2), 26-35. DOI: <http://doi.org/10.20961/evokasi.v3i2.1724>

INTRODUCTION

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak dalam tahun berjalan melalui pemungutan pajak oleh bendaharawan pemerintah atau badan-badan tertentu sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang pemerintahan atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana yang dimaksud dalam pajak penghasilan pasal 22. Pajak harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pada sistem perpajakan Indonesia, istilah PotPut (Potong dan Pungut) sudah sangat familiar bagi kita. Dalam hal kegiatan kepengurusan pajak penghasilan di Kedinasan diserahkan kepada bendahara pemerintah.



Kedinasan sudah semestinya melakukan kegiatan pembelian atau pengadaan barang untuk kegiatan kantor sehingga hal tersebut termasuk dalam kegiatan PPh Pasal 22. Transaksi dilakukan hampir setiap bulan untuk menjalankan anggaran dan guna melancarkan kegiatan dinas. Oleh karena itu bendahara pemerintah wajib melakukan pemungutan atas transaksi PPh Pasal 22 tersebut setiap bulan.

Bendahara pemerintah melaksanakan kewajiban pemungutan hingga pelaporan pajak khususnya PPh Pasal 22 secara offline yaitu dengan datang ke KPP terdekat atau petugas KPP yang mendatangi Dinas terkait guna membantu kewajiban pajak dan terdapat bendahara pemerintah yang melakukannya secara online yaitu dengan aplikasi pajak yang seperti E-Bupot SPT Unifikasi Instansi Pemerintah yang disediakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi mempermudah tata cara pemungutan hingga pelaporan pajak oleh bendahara pemerintah yaitu dengan sistem administrasi perpajakan modern melalui program e-SPT.

Dijelaskan pada Pasal 1 Angka 26 PER17/PJ/2021, aplikasi e-Bupot SPT Unifikasi Instansi Pemerintah adalah sebuah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bisa dimanfaatkan untuk membuat Bukti Potongan/Pemungutan pajak penghasilan Unifikasi Instansi Pemerintah. Aplikasi ini juga dapat mengisi dan menyampaikan SPT PPh Pasal 22 Instansi Pemerintah dan SPT PPh Unifikasi Instansi Pemerintah lainnya. Aplikasi ini tidak hanya dapat membuat bukti potong saja, melainkan juga bisa digunakan untuk mengisi dan menyampaikan SPT PPh Pasal 22 Instansi Pemerintah dan SPT PPh Unifikasi Instansi Pemerintah lainnya.

Kegiatan Potong dan Pungut dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Surakarta, kegiatan transaksi PPh Pasal 22 tersebut dilakukan dengan pihak rekanan pemerintah yang sudah bekerja sama dengan DISDUKCAPIL Kota Surakarta. Atas transaksi tersebut maka DISDUKCAPIL Kota Surakarta wajib melakukan Pemungutan hingga pelaporan atas PPh Pasal 22 yang telah dipotong. Tentunya tugas untuk melakukan pemungutan pajak termasuk dilakukan oleh bendahara pemerintah DISDUKCAPIL Kota Surakarta.

DISDUKCAPIL Kota Surakarta masih menerapkan inputing bukti potong serta pelaporan PPh Pasal 22 yang telah dipotong dan dipungut secara manual atau melalui petugas pajak. Kelemahan kepengurusan pajak oleh bendahara pemerintah secara manual yaitu risiko kemungkinan kesalahan dan kepengurusan pajak secara manual juga membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, dikarenakan transaksi yang dilakukan DISDUKCAPIL Kota Surakarta juga cukup banyak dan hanya ada 1 bendahara pemerintah yang mengurus perpajakan. Namun pemungutan hingga pelaporan pajak dengan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah juga belum tentu akan terhindar dari kesalahan, seperti harusnya ada koneksi internet yang baik, dan tentunya harus ada sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi yang akan digunakan untuk menyetorkan dan melaporkan pajak oleh bendahara karena banyak fitur yang harus dipahami.

Penelitian ini didasarkan atas beberapa penelitian terdahulu yang mendukung dalam pembahasan mengenai langkah yang efektif untuk kinerja bendahara pemerintah dalam menjalankan tugas perpajakan Instansi Pemerintah. Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah Wulanda dan Ekowati (2023), Arcana dan Indraswarawati (2022) yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya kinerja bendahara pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk memungut dan memotong pajak hingga menyetorkan dan melaporkan pajak tergantung dari kemampuan bendahara serta ada atau tidaknya sosialisasi dalam perpajakan agar tugas perpajakan bendahara pemerintah sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Melati dan Ragil (2022), Cintia, dkk (2021).

Mereka memperoleh kesimpulan jika penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan secara offline akan lebih efektif karena dibantu petugas pajak dan lebih tepat waktu sesuai peraturan perpajakan di Indonesia. Namun Qalbi dan Rusyidi (2021), Winata, dkk (2022), menyimpulkan jika penyetoran dan pelaporan secara online lebih efektif dikarenakan lebih praktis, data dapat disimpan serta lebih tepat waktu karena bisa dilakukan dimana saja.

Penelitian ini mengidentifikasi masalah mengenai bagaimana tingkat efektivitas sistem pelaporan PPh pasal 22 sebelum dan sesudah aplikasi SPT Unifikasi Instansi Pemerintah DJP Online terhadap kinerja bendahara pemerintah DISDUKCAPIL Kota Surakarta. Dilakukannya penelitian ini juga tentu bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas sistem pelaporan PPh pasal 22 sebelum dan sesudah aplikasi SPT Unifikasi Instansi Pemerintah DJP Online terhadap kinerja bendahara pemerintah DISDUKCAPIL Kota Surakarta.

Penelitian ini berlandaskan teori pajak penghasilan yang menurut Mardiasmo (2018), "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.", Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Resmi (2019), merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan aplikasi digital SPT Unifikasi Instansi Pemerintah, merupakan bentuk peningkatan layanan pajak yang diberikan kepada seluruh wajib pajak dengan memasuki era digital seperti sekarang ini. Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22/23 instansi pemerintah atau SPT Masa unifikasi instansi pemerintah.

METHOD

Penelitian yang dilakukan berlokasi di Kompleks Balaikota Surakarta, Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah 5711, bertempat di Kesekretaritan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menguji tingkat efektivitas dari 2 metode pelaporan yaitu pelaporan PPh Pasal 22 secara offline dan metode pelaporan menggunakan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk menilai tingkat efektif dari 2 metode pelaporan tersebut. Menurut Sugiyono (2018) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer pada penelitian ini dihasilkan dari wawancara dengan bendahara pemerintah DISDUKCAPIL Kota Surakarta dan Kasubbag Perencanaan dan keuangan kerekretaritan DISDUKCAPIL Kota Surakarta. Sedangkan menurut Sugiyono (2018) data sekunder data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, oleh karena itu penelitian ini memperoleh data sekunder dari SPJ GU (Surat Pertanggung jawaban Ganti Uang) tahun 2022 dan 2023.

Peneliti menganalisis data yang didapat dengan cara mengumpulkan data yang didapat dari hasil wawancara dan SPJ GU 2022-2023, setelah data terkumpul maka peneliti akan mereduksi data atau meringkas data yang sudah dikumpulkan, peneliti meringkas data yang berkaitan dengan PPh Pasal 22 mengenai pembelian atau pengadaan barang. Setelah reduksi data, maka data dapat disajikan secara naskah dan dapat ditarik kesimpulan dari data yang telah tersaji.



RESULTS AND DISCUSSION

A. Prosedur Pelaporan Pajak Secara Manual

Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melaporkan pajak secara manual karena belum diberlakukannya SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah. Berikut tata cara pelaporan pajak instansi pemerintah secara manual:

1. SPJ di ACC oleh Kadis (Kepala Dinas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melalui SIMDA Kota Surakarta, Menurut peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 548/KMK.04/2000, menyebutkan bahwa PKP (Pengusaha Kena Pajak) Rekanan Pemerintah wajib membuat faktur pajak dan SSP untuk menyampaikan tagihan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kepada Bendaharawan Pemerintah untuk pembayaran lunas ataupun pembayaran sebagian.

Faktur pajak yang dimaksud dibuat untuk rangkap 3:

- a. Lembar ke-1 ditujukan kepada Bendaharawan Pemerintah.
- b. Lembar ke-2 ditujukan sebagai arsip PKP Rekanan Pemerintah.
- c. Lembar ke-3 ditujukan untuk KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang diserahkan oleh Bendaharawan Pemerintah.

Dan untuk SSP (Surat Setoran Pajak) dibuat 5 rangkap yang dibuat setelah PPN yang dipungut disetor ke bank, lembar SSP tersebut diperuntukkan untuk:

- a. Lembar ke-1 ditujukan kepada PKP Rekanan Pemerintah
 - b. Lembar ke-2 ditujukan kepada KPP Madya
 - c. Lembar ke-3 ditujukan kepada PKP Rekanan Pemerintah yang dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - d. Lembar ke-4 ditujukan kepada Bank tempat penyetoran
 - e. Lembar ke-5 ditujukan sebagai pertinggal pemungut PPN
 - f. Bendaharawan Pemerintah selaku pemungut PPN wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal” pada faktur pajak dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah.
2. Apabila ada pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada SPJ GU maka bendahara membuat E-Billing melalui website SIMDTH (Sistem Informasi Manajemen Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah).
 3. Jika sudah input di SIMDTH, selanjutnya data tersebut akan di input juga di SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) sebagai bukti kewajiban pajak bendahara pemerintah DISDUKCAPIL Kota Surakarta.
 4. Jika sudah dibuatkan E-Billing, maka selanjutnya bendahara membayar PPh dan PPN yang dipungut melalui JKN Mobile untuk mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).
 5. Tahap terakhir yaitu melaporkan pajak yang dipungut dan telah disetorkan. DISDUKCAPIL Kota Surakarta tidak mendatangi KPP Madya Surakarta, namun ada dari pihak KPP yang dihubungi untuk mendatangi DISDUKCAPIL Kota Surakarta untuk membantu pelaporan pajak dengan mengisi SPT yang selanjutnya akan diproses di KPP.

B. Pelaporan dengan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah

Dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 26 PER17/PJ/2021, aplikasi e-Bupot SPT Unifikasi Instansi Pemerintah adalah perangkat lunak yang tersedia di situs web DJP atau saluran yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat

Bukti Pemotongan/Pemungutan pajak penghasilan Unifikasi Instansi. Beberapa fitur yang ada dalam SPT Unifikasi Instansi Pemerintah meliputi:

1. Pajak Penghasilan
2. PPN/PPnBM
3. Posting
4. SPT Masa

Fungsi fitur yang ada pada tampilan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah:

1. Pajak Penghasilan

Fitur Pajak Penghasilan ini terdapat 3 pilihan yaitu:

- a. Daftar BP Ps 4(2),15,22,23
Digunakan jika ingin membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23.
- b. Daftar BP Pasal 26
Digunakan jika ingin membuat bukti potong PPh Pasal 26.
- c. Impor Data
Digunakan jika ingin mengupload bukti potong yang sudah di buat dan sudah diunduh sebelumnya.
Dalam penginputan PPh kita perlu memasukkan NPWP, jumlah bruto serta memasukkan jenis dokumen yang digunakan saat input data PPh seperti invoice ataupun faktur pajak. Jika sudah di input semua, maka bukti potong dapat di unduh.

2. PPN/PPnBM

Fitur ini terdapat 2 pilihan yaitu:

- a. Daftar Bukti Pemungutan
Digunakan untuk membuat daftar PPN atau PPnBM pihak rekanan pemerintah yang sudah dipungut oleh Bendaharawan Instansi Pemerintah.
- b. Impor Data

3. Posting

Fitur ini berguna untuk memposting serta merekap bukti potong baik PPh maupun PPN.

4. SPT Masa

Dalam fitur ini terdapat 2 pilihan, yaitu:

1. Perekaman Bukti Penyetoran
Fitur ini digunakan untuk merekam SPT Masa dari PPh dan PPn yang sudah di input sebelumnya.
2. Penyiapan SPT Masa Unifikasi
Fitur ini digunakan untuk melaporkan SPT Masa yang sudah direkam sebelumnya dengan menginput surat elektronik dari Instansi Pemerintah terkait.

Untuk prosedur pelaporan PPh Pasal 22 yaitu

1. Login di Website dengan NIK/NPWP Instansi, password dan chapta
2. Pilih bagian “Lapor”
3. Pilih bagian “Pra Pelaporan”
4. Pilih “E-Bupot Instansi Pemerintah”, dikarenakan ingin menginput data PPh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
5. Pilih “SPT Unifikasi”
6. Pilih “Pajak Penghasilan”
7. Pilih “Rekam” untuk input data PPh
8. Input NPWP dan tahun pajak dari masa pajak yang akan dilaporkan



9. Pilih kode pajak 920 untuk transaksi PPh Pasal 22
 10. Pilih tanggal invoice pajak
 11. Klik "selesai". Lalu posting
 12. Setelah E-bupot sudah jadi, selanjutnya pilih SPT Masa
- Setelah masuk SPT Masa, maka pilih tahun dan masa pajak yang nanti bukti setor akan direkam dan PPh Pasal 22 akan dilaporkan sesuai masa dengan meng input surat elektronik milik DISDUKCAPIL Kota Surakarta.

C. Analisis Perhitungan hingga Pelaporan PPh Pasal 22 DISDUKCAPIL Kota Surakarta

Pada perhktungan pajak PPh Pasal 22 oleh bendahara pemerintah DISDUKCAPIL Kota Surakarta sudah dilakukan dengan benar, seperti berikut

Tabel 1. Bruto Pembelian *Roll'o Pack*
 (Sumber: Dokumen SPJ GU 2022)

No	Rekening	Uraian	Jumlah
1	1.2.06.05 .5.1.2.0 1.01.002 4	Belanja Alat/ Bahan Kegiatan Kantor	Rp. 624.402.500,00

Tabel 2. Potongan PPh pasal 22 dan PPN
 (Sumber: Dokumen SPJ GU 2022)

No	Rekening	Uraian	Jumlah
1	9.1.1.05 .02.0001	Penerimaan PFK – PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	Rp. 8.437.872,00
2	9.1.1.06 .01.0001	Penerimaan PFK – PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	Rp. 61.877.725,00

1. Untuk mencari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) adalah dengan mengalikan nilai kontrak dengan 100 dan dibagi 111 karena ada potongan PPN 11%, sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 624.402.500 \times \frac{100}{111} = \text{Rp. } 562.524.775.$$

111



2. Apabila jumlah DPP ditemukan, selanjutnya menghitung jumlah potongan PPh pasal 22 dan PPN atas pembelian barang yaitu:
 PPh psaal 22: $1,5\% \times \text{Rp. } 562.524.775 = \text{Rp. } 8.437.872,00$
 PPN: $11\% \times \text{Rp. } 562.524.775 = \text{Rp } 61.877.725$
3. Kurangkan nilai kontrak dan jumlah potongan PPN untuk menemukan jumlah sisa uang yang harus dibayarkan kepada PKP rekanan pemerintah:
 (Rp. 624.402.500 – Rp. 61.877.775 =Rp.562.524.775
4. Maka Rp. Rp.562.524.775 yang harus dibayarkan kepada pihak rekanan pemerintah atas pembelian roll'o pack.

Pada tahun 2022 dan 2023 penyeteroran sudah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 yaitu paling lama 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pembayaran melalui JKN *Mobile*.

Tabel 3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 DISDUKCAPIL Kota Surakarta
 (Sumber: Dokumen SPJ GU Tahun 2022)

Masa Transaksi Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan	Keterangan
Januari 2022	Tidak melaporkan	20 Februari	Tidak Sesuai
Februari 2022	Tidak melaporkan	20 Maret	Tidak Sesuai
Maret 2022	Tidak melaporkan	20 April	Tidak Sesuai
April 2022	Tidak Melaporkan	20 Mei	Tidak Sesuai
Mei 2022	15 Juni	20 Juni	Sesuai
Juni 2022	12 Juli	20 Juli	Sesuai
Juli 2022	25 Agustus	20 Agustus	Tidak Sesuai
Agustus 2022	19 September	20 September	Sesuai
September 2022	17 Oktober	20 Oktober	Sesuai
Oktober 2022	14 November	20 November	Sesuai
November 2022	15 Desember	20 Desember	Sesuai
Desember 2022	19 Januari	20 Januari	Sesuai

Tabel 4. Pelaporan Pajak PPh Pasal 22 DISDUKCAPIL Kota Surakarta Tahun 2023
 (Sumber: Dokumen SPJ GU 2023)

Pelaporan PPh Pasal 22 tahun 2023 yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah DISDUKCAPIL Kota Surakarta sudah mengalami perbaikan dari segi ketaatan pajak karena tidak ada lagi masa pajak yang tidak dilaporkan, namun pada bulan Oktober terdapat telat lapor pajak yang disebabkan pekerjaan dari bendahara pemerintah yang banyak dan hanya ada 1 bendahara yang mengurus perpajakan di DISDUKCAPIL Kota Surakarta.

Atas data yang telah didapatkan tersebut peneliti akan menghitung tingkat efektivitas pelaporan pajak secara manual dan dengan menggunakan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah. Untuk penyeteroran tidak perlu dihitung tingkat efektivitasnya dikarenakan tepat waktu baik tahun 2022 dan tahun. Pengukuran efektivitas ini menggunakan rumus *tax effort*, yang merupakan perbandingan antara total pajak yang berhasil dikumpulkan dengan potensi pajak yang seharusnya bisa terselesaikan atas dasar pajak (Asmawanti, dkk., 2016).

$$\frac{\text{realisasi (penyeteroran pelaporan) pajak}}{12 \text{ (bulan dalam 1 tahun)}} = 100\%$$

Pengukuran ini memiliki ukuran tingkat rasio sebesar

Tabel 5. Rasio Efektivitas
 (Sumber: Sugiyono 2016)

Presentase	Kriteria
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,699	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

1. Tingkat Efektivitas Pelaporan Pajak Tahun 2022

$$\frac{7}{12} \times 100\% = 0,59$$

(*pelaporan yang terealisasi*)

Tingkat efektivitas pelaporan pajak tahun 2022 mendapat nilai 0,59 yang artinya rasio tersebut menunjukkan nilai sedang. Rasio ini didapatkan karena memang pada tahun 2022 ada ketidakpatuhan pajak dan telat lapor pajak.



2. Tingkat Efektivitas Pelaporan Pajak Tahun 2023

$$\frac{11}{12} \times 100 = 0,91$$

(*pelaporan yang terealisasi*)

Tingkat efektivitas pelaporan pajak tahun 2023 yang dimana sudah menggunakan SPT Unifikasi Instansi Pemerintah menunjukkan nilai 0,91 yang artinya itu sangat kuat, sehingga bisa dikatakan baik bagi kinerja bendahara pemerintah.

Peningkatan rasio efektivitas dari tahun 2022 yang semula menunjukkan nilai rasio 0,59 menjadi 0,91 pada tahun 2023 dipengaruhi semakin baiknya kesadaran bendahara pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dalam menjalankan tugas perpajakan dikarenakan pada wawancara dengan bendahara pemerintah, beliau mengatakan semenjak adanya sosialisasi setiap 2 bulan 1 kali sejak pertengahan tahun 2022, bendahara pemerintah rutin melatih kembali kemampuan serta menambah pengetahuan mengenai sistematika perpajakan yang berlaku. Peningkatan rasio efektivitas dipengaruhi juga oleh kemajuan zaman digital yang mengharuskan bendahara pemerintah mempelajari sistem perpajakan dengan media elektronik melalui *website* DJP *Online*.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tugas akhir, peneliti dapat menyimpulkan jika terjadinya peningkatan efektivitas dari tahun 2022 ke tahun 2023, yaitu dari rasio 0,59 menjadi rasio 0,91, disebabkan bendahara pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang selalu meningkatkan keahlian serta kompetensi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam pemungutan pajak oleh instansi pemerintah baik dari perhitungan hingga pelaporan pajak sehingga tidak ada lagi pelanggaran tidak lapor pajak pada tahun 2023.

BIBLIOGRAPHY

- Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2022). Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 578–588.
- Asmawanti, D., dkk. (2016). Analisis Tax Effort, Efektivitas, Kontribusi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011-2014. *Jurnal Akuntansi*. 4 (1), 33-50.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa bagi Instansi Pemerintah.
- Indonesia, U. H., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Indonesia, U. H., & Timur, D. (2022). e-ISSN 2798-8961 Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2022. 119– 130.
- Kurnia Winata, I., Tinangon, J. j, & Afandi, D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 545–554.



- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Baran Mewah Oleh Bendaharawan Pemerintah Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena pajak Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus, Edisi 11, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustan, R., Qalbi, S. A., & Rusyidi, M. (2021). Penerapan Pelaporan Pajak Menggunakan E- Filing. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 39–46.
- Samsudin, C., Elim, I., Mintalangi, S. S. E., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Unsrat, J. K. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Barang Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of The Application of Income Tax Article 22 On The Purchase of Goods At The Regional Industry and Trade . 5(1), 173–183.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Surakarta, D. A. K. dan P. S. K. (2022). *SPJ GU* (D. Surakarta (ed.); 1st ed.). DISDUKCAPIL Surakarta.
- Surakarta, D. A. K. dan P. S. K. (2023). *SPJ GU* (D. Surakarta (ed.); 1st ed.). DISDUKCAPIL Surakarta.
- Wulanda, E., & Ekowati, D. L. (2023). Analisis Efektivitas Penerapan Sebelum Dan Sesudah Aplikasi E-Bupot Unifikasi Pada KPP Pratama X. 3, 19–24